



KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 009/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS

- [1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang menerima, memeriksa, dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : **009/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2025** yang diajukan oleh :

Nama : H. Hasanuddin, S.Hut (Ketua DPD Golkar Kabupaten Kutai Kartanegara)

Alamat : Jl. Loa Ipuh No.83 Kelurahan/Desa Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong Kutai Kartanegara-Kalimantan Timur

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Dalam Persidangan dihadiri oleh kuasa pemohon :

1. Saut Marisi Purba
2. Lasila
3. Moch Ambarokhim
4. Bambang Edy Dharma
5. Melsy Santo
6. Wisnu Waskitara
7. Andre Marudut

Terhadap

Nama : Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi, Timbau Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
Dalam persidangan dihadiri oleh termohon dan kuasa Termohon :
1. Erwinsyah
2. Rusdiono
3. Hefni Efendi

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
- [1.3] Telah mendengar keterangan Pemohon
- [1.4] Telah mendengar keterangan Termohon
- [1.5] Telah memeriksa bukti-bukti para pihak
- [1.6] Telah membaca kesimpulan para pihak

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 1 Agustus 2025 dan diregister dengan No. **009/REG-PSI/KI-KALTIM/VIII/2025** pada tanggal 4 Agustus 2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa Pada tanggal 5 Juni 2025 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis terhadap Termohon melalui surat bernomor : 08/KHSP-DPRDKUKAR/VI/2025. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah berupa :
 - 1. Korespondensi proses penetapan pelaksana tugas (PLT) ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
 - 2. Meminta seluruh rangkaian tanpa terkecuali sampai dengan dikeluarkannya dan/atau disahkannya surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (PLT) ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

- [2.3] Bahwa pada tanggal 30 juni 2025 Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada Termohon dengan nomor surat : 09/KHSP-DPRDKukar/VI/2025 karena surat permohonan informasi yang diberikan oleh pemohon kepada termohon tidak ditanggapi oleh termohon.
- [2.4] Bahwa termohon memberikan tanggapan tanggal 15 juli 2025 dengan nomor surat : P-576/SET.DPRD/PP/900.1/07/2025 atas keberatan yang diajukan pemohon. namun karena permintaan informasi ditanggapi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta . Sehingga pada tanggal 1 agustus 2025 melalui surat bernomor : 01/KHSP/KIP/DPRDKUKAR/VI/2025, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.
- [2.5] Bahwa terhadap sengketa a quo, majelis komisioner melalui panitera telah memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Kaltim dan setelah beberapa kali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan awal maka pemohon dan termohon sepakat untuk menempuh mediasi penyelesaian sengketa informasi publik
- [2.6] Bahwa majelis komisioner yang memeriksa sengketa a quo kembali memanggil kedua belah pihak berdasarkan keinginan para pihak untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa informasi publik setelah pernyataan mediasi gagal. Dikarenakan keterangan dan bukti dari pemohon dan termohon sudah dirasa cukup oleh majelis komisioner dalam sengketa aquo maka Majelis Komisioner dalam persidangan aquo memerintahkan para pihak menyampaikan kesimpulan para pihak sebelum persidangan penyelesaian sengketa informasi publik aquo dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan

Alasan atau tujuan permohonan informasi publik

- [2.7] Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan pemeriksaan awal pada tanggal 12 agustus 2025 sesuai berita acara persidangan penyelesaian sengketa aquo dimana kuasa pemohon mengungkapkan alasan dan tujuan permohonan informasi sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui ada tidaknya potensi cacat formil ataupun missprosedural dalam

pemilihan PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara

2. Ingin mengetahui alasan kenapa yang dipilih dan ditunjuk jadi PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara adalah Wakil Ketua II DPRD bukan Wakil Ketua I DPRD

Alasan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

- [2.8] Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa a quo karena permintaan informasi ditanggapi termohon tidak sebagaimana yang diminta oleh pemohon

Petitum

- [2.9] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memutus sengketa informasi publik a quo

B Alat Bukti

Keterangan Pemohon

- [2.11] Menimbang bahwa di persidangan kuasa Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada termohon
2. Bahwa pemohon telah mengajukan surat keberatan kepada termohon
3. Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
4. Bahwa pemohon adalah pemohon perorangan dengan melampirkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP/E-KTP) dan diwakili oleh kuasa pemohon dengan melampirkan surat kuasa dari pemohon dan melampirkan identitas diri dari para kuasa pemohon
5. Bahwa pemohon Ingin mengetahui ada tidaknya potensi cacat formil ataupun cacat prosedural dalam pemilihan PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara

6. Bahwa pemohon Ingin mengetahui alasan kenapa yang dipilih dan ditunjuk jadi PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara adalah Wakil Ketua II DPRD bukan Wakil Ketua I DPRD

7. Bahwa pemohon ingin mendapatkan dokumen rekomendasi ataupun surat pernyataan dari fraksi partai golkar di DPRD Kab. Kutai Kartanegara dari saudara Rasyid dan surat pernyataan dari wakil wakil ketua DPRD sehingga menyebabkan terpilihnya wakil ketua II menjadi PLT. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara

Surat-surat Pemohon

[2.12]

Bukti P-1	:	Salinan Surat Permohonan Informasi No. 08/KHSP-DPRDKUKAR/VI/2025
Bukti P-2	:	Salinan Tanda Terima Dokumen Surat P-1
Bukti P-3	:	Salinan Surat Keberatan No. 09/KHSP-DPRDKUKAR/VI/2025
Bukti P-4	:	Salinan Tanda Terima Dokumen Surat P-3
Bukti P-5	:	Salinan Surat Balasan dari Sekwan DPRD Kukar
Bukti P-6	:	Salinan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Kalimantan Timur
Bukti P-7	:	Salinan Surat Kuasa Khusus Ajudikasi Non-Litigasi di Komisi Informasi Kalimantan Timur
Bukti P-8	:	Salinan Surat Permohonan Salinan SK Plt. Ketua DPRD Kukar kepada Gubernur Kaltim
Bukti P-9	:	Salinan Surat Balasan dari Gubernur Kaltim atas jawaban Surat Permohonan Salinan SK Plt. Ketua DPRD Kukar kepada Gubernur Kaltim
Bukti P-10	:	Salinan identitas diri pemohon dan kuasa pemohon berupa KTP / E KTP
Bukti P-11	:	Salinan Dokumen Kesimpulan Pemohon

Keterangan termohon

[2.13] Menimbang di persidangan termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa termohon menerima surat permohonan informasi publik dari pemohon
2. Bahwa termohon menerima surat keberatan dari pemohon atas tidak dipenuhinya permohonan informasi publik
3. Bahwa termohon menanggapi surat keberatan dari pemohon atas tidak ditanggapiya permohonan informasi dari pemohon
4. Bahwa termohon menyatakan informasi yang dimintakan oleh pemohon dalam sengketa aquo adalah informasi yang dikecualikan atau rahasia. Oleh karenanya permohonan informasi dari pemohon tidak dilayani dan baru ditanggapi setelah pemohon mengajukan keberatan
5. Bahwa termohon tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon adalah informasi yang dikecualikan walaupun termohon telah diberikan kesempatan oleh majelis komisioner dalam persidangan sengketa aquo untuk membuat uji konsekuensi informasi yang dikecualikan namun termohon tidak juga melakukan uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang diminta oleh pemohon sebagai informasi yang dikecualikan
6. Bahwa termohon bersedia memberikan informasi yang terkait dengan permohonan informasi pemohon dalam sengketa aquo sebagai berikut :
 - a) Berita Acara rapat nomor: S-X/SET.DPRD/PP/900.1.6.3/12/2014;
 - b) Pengumuman nomor: B-6089/SET.DPRD/PP/000.1.5/12/2024;
 - c) Berita Acara rapat Paripurna;
 - d) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e) Daftar Hadir Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Bahwa termohon tidak bisa memberikan salinan dokumen rekomendasi ataupun surat pernyataan dari fraksi partai golkar di DPRD Kab. Kutai Kartanegara dari saudara Rasyid dan surat pernyataan dari wakil wakil ketua DPRD sehingga menyebabkan

terpilihnya wakil ketua II menjadi PLT. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara dikarenakan dokumen tersebut tidak ada dan tidak pernah dikuasai oleh termohon untuk didokumentasikan

Surat-surat termohon

[2.14]	Bukti T-1	:	Salinan Fotocopy KTP/E-KTP termohon dan kuasa termohon
	Bukti T-2		Salinan dokumen kesimpulan termohon
	Bukti T-3	:	Salinan dokumen : a) Berita Acara rapat nomor: S-X/SET.DPRD/PP/900.1.6.3/12/2014; b) Pengumuman nomor: B-6089/SET.DPRD/PP/000.1.5/12/2024; c) Berita Acara rapat Paripurna; d) Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara; e) Daftar Hadir Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Kesimpulan Pihak Pemohon (terlampir)

[3.2] Kesimpulan Pihak Termohon (terlampir)

4.PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c “ *Tidak ditanggapinya permintaan informasi* ” Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), *juncto* Pasal 5 huruf a "Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID" Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP)

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon.
4. Jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

A Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No 1 tahun 2013 Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

[4.4] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima pada tanggal 1 agustus 2025 dan terdaftar serta diregister pada tanggal 4 agustus 2025 di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Kewenangan Absolut

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

"Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi"

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP dinyatakan bahwa :

"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan"

informasi berdasarkan perundangundangan”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan;*

dan/atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas :

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Pasal 26 ayat (3) UU KIP

“Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi”

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.5] sampai dengan [4.9] , majelis

berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dalam sengketa aquo adalah menyangkut dua hal yaitu : a. *Adanya proses permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur*, b. *Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara pemohon dengan badan publik.*

Dan menimbang juga fakta permohonan dan persidangan maka Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa aquo

Kewenangan Relatif

- [4.11] Menimbang kewenangan Komisi Informasi Provinsi berdasarkan aturan pada Pasal 6 ayat 4 Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu:
- “ Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi. “*
- [4.12] Menimbang berdasarkan keterangan termohon
- [4.13] Menimbang keterangan termohon, Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan bagian badan publik pemerintah tingkat Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik pemerintah tingkat kota/Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (4) Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP.
- [4.14] Maka Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa a quo.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c,

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto juncto* Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[4.16] Menimbang ketentuan sebagai berikut :

Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah pemohon perorangan yaitu sebagaimana dimaksud dalam keterangan pemohon melalui kuasa pemohon

[4.18] Menimbang berdasarkan ;

Pasal 37 UU KIP

- (1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Juncto Pasal 13 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.15] sampai [4.18] tersebut Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara aquo.

C Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah bagian badan publik pemerintah tingkat kabupaten di provinsi kalimantan timur yang didalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

[4.21] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa termohon yang dalam persidangan aquo dihadiri oleh atasan badan publik termohon dalam hal ini Sekwan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selain kuasa termohon

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada butir [4.20], dan [4.21] tersebut Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik dalam perkara aquo.

D. Jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 5 juni 2025 yang ditujukan kepada termohon .
2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 30 juni 2025 yang diajukan kepada termohon
3. Surat keberatan dari pemohon ditanggapi oleh termohon tertanggal 15 juli 2025
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tanggal 1 agustus 2025 dan diregister dengan Nomor No. 009/REG-PSI/VIII/2025 pada tanggal 4 agustus 2025.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 ayat (1) dan (7) , Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) .

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur :

“ Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon “

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian butir [4.23] sampai [4.25] Majelis berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik aquo yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana yang diatur UU No 14 Tahun 2008 dan Perki No.1 Tahun 2013.

E. POKOK PERMOHONAN

- [4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa pokok permohonan dalam sengketa aquo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara pemohon dan termohon mengenai informasi yang dimohonkan pemohon kepada termohon sebagaimana diuraikan pada bagian A. Kronologi paragraf [2.2] yaitu : Korespondensi proses penetapan pelaksana tugas (PLT) ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan seluruh rangkaian tanpa terkecuali sampai dengan dikeluarkannya dan/atau disahkannya surat keputusan (SK) penetapan pelaksana tugas (PLT) ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
- [4.28] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh pemohon yang tidak dapat dipenuhi oleh termohon adalah salinan dokumen rekomendasi ataupun surat pernyataan dari fraksi partai golkar di DPRD Kab. Kutai Kartanegara dari saudara Rasyid dan surat pernyataan dari wakil wakil ketua DPRD sehingga menyebabkan terpilihnya wakil ketua II menjadi PLT. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.13] angka 7
- [4.29] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa permohonan informasi dalam sengketa aquo yang diajukan pemohon kepada termohon untuk kepentingan langsung yang berkaitan dengan pemohon yaitu demi kepastian hukum bahwa pemilihan dan penetapan PLT Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara tidak cacat formil, cacat prosedural dan mengetahui dengan jelas kenapa wakil ketua II dipilih menjadi PLT. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bukannya wakil ketua I sebagaimana diuraikan diparagraf [2.11] angka 5 dan 6
- [4.30] Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.29] maka pokok permohonan dalam sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh majelis komisioner untuk diputuskan hanya berkaitan dengan informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo, keinginan termohon untuk memenuhi permohonan informasi pemohon dalam sengketa aquo dan kepentingan pemohon pada informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo

F. PENDAPAT MAJELIS

- [4.34] Menimbang ketentuan pada pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 8 UU No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang berbunyi :

Pasal 7

“(1). Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan

(2). Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan

(3). Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.”

Pasal 8

“ Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. “

Maka majelis berpendapat termohon tetap berkewajiban untuk menanggapi, melayani dan memenuhi permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik terhadap informasi publik yang berada dibawah kewenangannya dan termohon / badan publik terikat kewajiban dengan ketentuan mengenai kearsipan dan pendokumentasian informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Tidak didokumentasikannya / diarsipkannya informasi publik merupakan konsekuensi bagi badan publik / termohon dalam sengketa aquo untuk tetap berkewajiban mendokumentasikan/mengarsipkan informasi publik tersebut guna kewajiban pelayanan informasi publik pada pemohon informasi publik.

- [4.35] Menimbang ketentuan pada pasal 11 ayat (1) huruf b UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 11

(1). Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

b.hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya

Maka terkait dengan pokok permohonan dalam sengketa aquo sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.27], [4.28] dan [4.29] majelis berpendapat informasi yang dimohonkan oleh pemohon kepada termohon dalam sengketa aquo masuk dalam kelompok informasi publik yang wajib disediakan badan publik setiap saat ada permohonan informasi publik sesuai ketentuan UU KIP dan penetapan PLT. Ketua DPRD merupakan hasil keputusan badan publik dengan dokumen pendukung dan pertimbangan didalamnya.

Karena informasi yang dimohonkan dalam sengketa aquo masuk dalam kelompok informasi publik yang wajib disediakan badan publik setiap saat ada permohonan informasi publik maka majelis berpendapat informasi publik yang dimohonkan dalam sengketa aquo hanya wajib diberikan oleh termohon kepada pemohon informasi publik dalam sengketa aquo yang melaksanakan permohonan informasi publik kepada termohon.

- [4.36] Menimbang ketentuan pada pasal 4 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi :

Pasal 4

(3) . Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut

Maka berdasarkan uraian pada bagian alasan dan tujuan permohonan informasi publik di paragraf [2.7] dan keterangan pemohon pada paragraf [2.11] serta bukti-bukti yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.12]. Maka majelis berpendapat pemohon dalam sengketa aquo memiliki alasan dan Kepentingan langsung terkait dengan permohonan informasi publik dalam sengketa aquo

- [4.37] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.34] sampai dengan paragraf [4.36] majelis berpendapat termohon berkewajiban untuk memenuhi permohonan informasi publik dalam sengketa aquo dan permohonan informasi publik dalam sengketa aquo merupakan informasi publik yang wajib disediakan dan dipenuhi oleh termohon hanya untuk pemohon dalam sengketa aquo.

5 KESIMPULAN

- [5.1] Berdasarkan seluruh uraian, fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, majelis berkesimpulan ;
1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa a quo.
 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa a quo.
 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan sengketa a quo.
 5. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki PPSIP.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan ;


- [6.1] Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
- [6.2] Memerintahkan termohon untuk memberikan informasi publik berupa :
- a. Berita Acara rapat nomor: S-X/SET.DPRD/PP/900.1.6.3/12/2014;
 - b. Pengumuman nomor: B-6089/SET.DPRD/PP/000.1.5/12/2024;
 - c. Berita Acara rapat Paripurna;
 - d. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - e. Daftar Hadir Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 - f. Salinan dokumen rekomendasi ataupun surat pernyataan dari fraksi partai golkar di DPRD Kab. Kutai Kartanegara dari saudara Rasyid dan surat pernyataan dari wakil wakil ketua DPRD sehingga menyebabkan terpilihnya wakil ketua II menjadi PLT. Ketua DPRD Kab.Kutai Kartanegara ;
 - g. Penjelasan dalam bentuk dokumen pernyataan dari sekwan DPRD mengenai ada tidaknya potensi cacat formil ataupun cacat prosedural dalam pemilihan PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara dan alasan kenapa yang dipilih dan ditunjuk jadi PLT. Ketua DPRD Kab. Kutai Kartanegara adalah Wakil Ketua II DPRD bukan Wakil Ketua I DPRD.

Kepada pemohon selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan sengketa aquo ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Sencihan yaitu selaku Ketua Majelis Komisioner merangkap Anggota, Wesley L Hutasoit dan Juraidah masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisioner pada hari selasa tanggal 11 nopember 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 12 nopember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di bawah dengan didampingi oleh Rimawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,


Sencihan

Anggota Majelis

Wesley L Hutasoit

Anggota Majelis

Juraidah

Panitera Pengganti


Rimawati

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 12 November 2025

Panitera Pengganti



Rimawati